

TIM ASESOR - PENILAIAN MANDIRI – MATURITAS - PENYELENGGARAAN - SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH - TERINTEGRASI

Kpt 15 TAHUN 2025, 7 HALAMAN

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2026.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kabupaten Buton Utara.
- Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 981 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara mengatur tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, dan Anggota Tim.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 26 Januari 2026.
- Lampiran sebanyak 1 halaman